



Metode Likuidasi Bank pada Bank Perkreditan Rakyat

Hasan Ashari¹, Trinandari Prasetyo Nugrahanti²
Perbanas Institute Jakarta

Abstract. *This study aims to explain the application of bank liquidation methods to on rural banks liquidated (BPR) by the Deposit Insurance Corporation (LPS). The methodology in this study is qualitative and the nature of this research is descriptive analysis. Based on the results of this study, it was concluded that in applying liquidation methods there are critical issues that require LPS attention such as the level of fraud that occurred before the bank was liquidated, failed bank documentation and information flow, personnel readiness, supervision, liquidation asset handling and limitations on liquidation guidelines. The critical problems faced will ultimately affect the recovery rate and the remaining liquidation assets. Related to the implementation of liquidation-based accounting standards in the implementation of liquidation, LPS has implemented liquidation-based accounting which has partially complied with Accounting Standar Update (ASU) 2013-07, which is related to the measurement of assets and liabilities. However, there are still limitations regarding the report on net assets and changes in net assets in the periodic liquidation process.*

Keywords: *Bank Resolution; Liquidation; Recovery Rate; Residual Liquidation Assets.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan metode likuidasi bank pada BPR oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metodologi dalam penelitian ini adalah kualitatif dan sifat penelitian ini deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam penerapan metode likuidasi terdapat hal-hal kritical yang memerlukan perhatian LPS seperti tingkat fraud yang terjadi sebelum bank dilikuidasi, dokumentasi dan aliran informasi bank gagal, kesiapan personil, pengawasan, penanganan aset likuidasi dan keterbatasan pedoman likuidasi. Permasalahan kritical yang dihadapi pada akhirnya akan mempengaruhi recovery rate dan sisa aset likuidasi. Terkait dengan pelaksanaan standar akuntansi berbasis likuidasi dalam pelaksanaan likuidasi, LPS telah menerapkan akuntansi berbasis likuidasi yang sebagian telah memenuhi Accounting Standar Update (ASU) 2013-07, yaitu terkait pengukuran aset dan kewajiban. Namun demikian masih terdapat keterbatasan terkait laporan aktiva bersih dan perubahan aktiva bersih dalam proses likuidasi secara periodik.

Kata Kunci: *Likuidasi; Recovery Rate; Resolusi Bank; Sisa Aset Likuidas.*

Corresponding author. Email: ¹ashar176@yahoo.com, ²trinandari@perbanas.id

How to cite this article. Hasan Ashari & Trinandari Prasetyo Nugrahanti. (2018). Metode Likuidasi Bank pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 6(3), 333-348. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670>

History of article. Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i3.4670

Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan di Indonesia mengalami penurunan dengan dilikuidasinya 16 bank pada 1 November tahun 1997 akibat terjadinya krisis keuangan dan perbankan yang mendera Indonesia. Untuk mengatasi krisis tersebut, beberapa kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia antara lain memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran bank secara keseluruhan, yang di dalamnya termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Kebijakan dimaksud dituangkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

Penjaminan secara keseluruhan (*blanket guarantee*) menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat kepada *intermediary system* perbankan. Namun dalam rangka memberikan rasa aman nasabah penyimpan dan menghindari *moral hazard* dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan dengan sistem *blanket guarantee* tersebut perlu diubah dengan sistem penjaminan terbatas. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan undang-undang tersebut LPS ditetapkan sebagai suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 (UU LPS) berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005. (<http://lps.go.id/web> diakses tanggal 31 Januari 2017).

Penerimaan dan pengelolaan risiko keuangan melekat pada bisnis bank dan peran bank sebagai perantara keuangan. Terlepas dari kenyataan bahwa bank-bank dalam bisnis mengambil risiko, Bank harus


menerima risiko yang secara unik merupakan bagian dari layanan bank. Namun, bank harus menghindari menerima risiko yang tidak perlu atau berusaha membuat mereka terserap oleh transfer risiko ke pihak lain (Nugrahanti, 2016). Sementara pemerintah melalui badan independen menjalankan perannya dengan mengasumsikan risiko yang akan dialami nasabah bank di Indonesia melalui lembaga yang dikenal sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Resolusi bank, sesuai Pasal 27 dan 43 Undang-Undang LPS, dilakukan melalui dua metode, yaitu: (1) likuidasi (*Reimbursement*); dan (2) penyertaan modal sementara (PMS)/*Open Bank Assistance* (OBA). Untuk bank yang berdampak sistemik, penanganan yang dilakukan hanya dilakukan melalui penyertaan modal sementara (PMS). Pada posisi 30 September 2016, dari 74 BPR/BPRS dan satu bank umum yang telah dilikuidasi oleh LPS, 55 BPR/BPRS proses likuidasinya telah selesai dan dokumentasinya telah lengkap. Tingkat pengembalian (*Recovery rate*) yang diterima LPS dari hasil likuidasi tersebut secara total adalah sebesar 17% dan hal tersebut tergolong rendah. Dari 55 BPR/BPRS yang dilikuidasi hanya 18 BPR/BPRS atau 33% yang memiliki *recovery rate* lebih besar atau sama dengan 50%. Sedangkan aset yang belum dapat dicairkan dari proses likuidasi relatif tinggi yaitu rata-rata sebesar Rp120 miliar atau 63% dari aset bank gagal. Sementara itu, 33 BPR/BPRS yang dilikuidasi atau 60% memiliki sisa aset likuidasi lebih besar dari 50%. Tingginya sisa aset likuidasi menyebabkan banyaknya aset yang dihapuskan oleh Tim Likuidasi dan menyebabkan rendahnya *recovery rate*.

Berdasarkan penelitian *World Bank* (2007), di negara-negara berpenghasilan menengah (*middle-income country*) prosedur likuidasi yang masih sederhana memberikan manfaat paling banyak untuk semua pihak, termasuk karyawan dan kreditur, sementara di negara-negara yang masuk kategori “*poor country*” (negara miskin), prosedur likuidasi memberikan

tingkat hasil yang lebih tinggi dibandingkan restrukturisasi dengan perbedaan yang signifikan. Sedangkan di negara-negara maju (*rich country*) diperoleh hasil sebaliknya yaitu *recovery rate* dari restrukturisasi lebih tinggi dibandingkan dengan likuidasi (*World bank*, 2007). Penelitian *World Bank* tersebut sesuai dengan penelitian di beberapa negara seperti

Amerika Serikat, Inggris, Finlandia, dan Swedia yang membandingkan mekanisme likuidasi dan restrukturisasi/reorganisasi, ditemukan pula bahwa nilai *recovery rate* melalui proses likuidasi lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai *recovery rate* apabila dilakukan restrukturisasi (Couwenberg & De Jong, 2008).



Sumber: *World Bank* (2007)

Gambar 1. Recovery Rate di Negara Lain

Dari Gambar 1 di atas, diketahui bahwa *recovery rate* rata-rata perusahaan di negara miskin (*poor country*) dan berkembang (*middle-income country*) yang melakukan likuidasi adalah masing-masing sebesar 27% dan 39%. Sehingga sesuai data dimaksud *recovery rate* atas likuidasi BPR/BPRS yang dilaksanakan di Indonesia dari tahun 2006 s.d. 2016 yang saat ini masih berada di angka 17% masih di bawah hasil likuidasi rata-rata negara lain

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti terkait penyebab kegagalan bank seperti adanya: (a) kejahatan berupa *fraud* dan *self dealing* (Macey & Miller, 1988), adanya hubungan jangka panjang antara tingkat kegagalan bank karena adanya *non performing loan* (NPL) dengan stabilitas industri perbankan di Nigeria (Uche, 2015). Mayes (2005) menyimpulkan bahwa penanganan kegagalan bank oleh otoritas resolusi bank dilakukan harus cukup cepat di antaranya agar bank segera melanjutkan bisnisnya, membayar klaim, memastikan tidak ada pihak yang mengalami *insolvency* yang lebih buruk. Terkait kenaikan aset, ekspektasi kenaikan harga aset dapat memberikan keyakinan memadai bagi Tim Likuidasi untuk menunda likuidasi secara rasional dan menanggung biaya yang lebih tinggi (Mason, 1999). Resolusi bank selama periode krisis industri perbankan, biaya resolusi melalui sektor swasta lebih tinggi daripada likuidasi (Bennett & Unal, 2014). Terkait dengan *recovery rate*, Bennett (2001) dan Hasan and Nugrahandi (2017), menyimpulkan bahwa terjadinya kesulitan dalam melakukan likuidasi aset bank gagal antara lain karena adanya kredit bermasalah (*non performing loan*), sedangkan Couwenberg & Jong (2008) menyimpulkan di antaranya ialah bahwa tingkat *recovery rate* dipengaruhi oleh struktur aset dan struktur modal.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pelaksanaan resolusi bank dengan menggunakan metode likuidasi yang diterapkan oleh LPS kepada BPR/BPRS, (2) bagaimana penerapan konsep akuntansi dalam pelaksanaan likuidasi

BPR/BPRS oleh LPS, dan (3) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian likuidasi (*recovery rate*) dan sisa aset likuidasi yang terjadi dalam penanganan proses likuidasi bank oleh LPS. Penelitian ini fokus pada bank perkreditan rakyat yang telah dilikuidasi oleh LPS antara tahun 2006 – 2016 dan proses likuidasinya telah selesai sampai dengan September 2016.

KAJIAN LITERATUR

Teori Ekuitas Residual (*Residual Equity Theory*)

Teori Ekuitas Residual diperkenalkan pertama kali oleh Staubus (1959). Teori tersebut selanjutnya dikembangkan lebih lanjut oleh para pakar akuntansi lainnya, di antaranya Teori Ekuitas Residual menurut Paton (1922) dalam Chatfield & Vangermeersch (1996), Van Mourik (2010) dan Hendriksen & Van Breda (1992) dalam Blessing & Onoja (2015). Pemegang saham biasa mendapatkan klaim atas laba ditahan perusahaan setelah klaim dari pemegang obligasi dan pemegang saham preferen telah terpenuhi. Namun dalam hal kondisi kerugian yang terjadi pada perusahaan sangat besar yang menyebabkan nilai ekuitas sangat rendah atau perusahaan dalam proses kebangkrutan, maka ekuitas pemegang saham biasa dapat hilang, sehingga pemegang saham preferen atau obligasi dapat menjadi pemegang saham residual.

Tingkat Pengembalian (*Recovery Rate*)

Recovery rate menurut Emery (2007) dan Altman (2006) dalam Grunert & Weber (2005), *recovery rate* adalah nilai nominal/diskonto pengembalian obligasi/kredit, atau kas/surat berharga yang diperoleh kreditor dari penyelesaian atas permasalahan kebangkrutan yang dilakukan melalui penutupan atau restrukturisasi perusahaan.

Aset Sisa Likuidasi (*Residual Asset*)

Pengertian aset sisa (*Residual Asset*) tercantum di dalam *Nasdaq Glossary, Legal Dictionaries of the Encyclopedia of Law Project*, dan *Farlex Financial Dictionary*. Definisi aset sisa (*Residual Asset*) ialah aset

yang menjadi hak milik seseorang atau perusahaan setelah semua kewajiban yang ditanggung perusahaan telah dibayar atau kelebihan aset setelah semua klaim yang dimiliki kreditur utama telah terpenuhi. Dalam tulisan ini pengertian sisa aset likuidasi secara khusus dalam konteks penjaminan simpanan nasabah bank yaitu sisa aset bank yang dilikuidasi yang belum dapat dicairkan oleh Tim Likuidasi (TL) menjadi kas sampai dengan proses likuidasi berakhir.

Kualitas Aktiva dan Kewajiban

Pengertian kualitas aset tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tahun 1998, aktiva produktif adalah seluruh aset bank baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang ditanamkan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank dan aset lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan bagi bank.

Sedangkan pengertian kewajiban tercantum di dalam *Statement of Financial Accounting Concepts No. 6 – Financial Accounting Standard Board (FASB)* dalam Kieso et al. (2007), *The International Accounting Standard Board (IASB)* paragraf 49 (b) dalam Godfrey et al. (2010). Selanjutnya Definisi IASB diadopsi oleh Ikatan Akuntan Indonesia di dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) yang ditetapkan oleh IAI berlaku efektif 1 Januari 2017, yaitu: Liabilitas adalah utang perusahaan yang ada pada masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya mengakibatkan keluarnya sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomik berupa arus kas, jasa atau aset lain yang ditransfer kepada entitas lain yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang.

Likuidasi dan Waktu Likuidasi

Definisi likuidasi menurut Beams (2000) ialah suatu proses yang mencakup mengubah aset non kas menjadi kas,

mengakui laba atau rugi dari proses mengubah aset non kas menjadi kas, melunasi kewajiban perusahaan, dan akhirnya membagi semua kas yang dimiliki kepada masing-masing pemilik perusahaan/sekutu sesuai dengan saldo modalnya. Likuidasi bank merupakan salah satu metode resolusi bank. Resolusi bank terjadi pada saat otoritas menetapkan suatu bank dinyatakan/cenderung gagal dan tidak terdapat intervensi sektor swasta yang dapat mengembalikan kemampuan bank dalam waktu yang singkat melalui prosedur normal (Parigi, 2014).

Waktu Likuidasi merupakan variasi yang diperlukan dalam pelaksanaan resolusi bank melalui likuidasi, *open-bank assistance (OBA)*, *open market* dan sebagainya rata-rata penyelesaian memerlukan waktu 5 tahun (Mason, 1999), rata-rata 12.5 tahun (Warner 1977) atau rata-rata sampai 2.5 tahun (Weiss 1990). Kegagalan bank dapat menyebabkan gejolak besar bagi sejumlah besar individu dan pelaku bisnis bila dalam seketika tidak dapat mengakses dana, melakukan transaksi pembayaran, atau mencairkan kredit (Hoskin & Woolford, 2011) dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum akan menggunakan waktu yang lebih lama lagi (De Luna-Martinez, 2000) dalam Mayes (2005).

Bank Gagal (Failed bank)

Pengertian bank gagal menurut *Federal Deposit Insurance Corporation/FDIC (2014)* dan Thomson (1991) adalah bank yang telah mengalami kebangkrutan, kegagalan ekonomi karena ketidakcukupan modal dan gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 menyatakan bahwa BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus dari aktiva tertimbang menurut risiko. Ketentuan Pasal 2 pada PBI di atas berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2019, selanjutnya pada 1 Januari 2020 akan berlaku Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal

Mnimum Bank Perkreditan Rakyat. Apabila terjadi ketidakcukupan modal BPR/BPRS tersebut maka akan menyebabkan bank menderita kegagalan karena tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan/atau krediturnya.

Penyebab utama banyaknya bank perkreditan rakyat (BPR/BPRS) yang dicabut izin usahanya dan selanjutnya dilikuidasi oleh LPS ialah karena memburuknya kinerja bank akibat adanya kecurangan (*fraud*) oleh pengurus bank (Otoritas Jasa Keuangan/OJK, 2016), yaitu: penyalahgunaan/pencurian dana/properti (34%); pelanggaran kontrak (26%); pembukuan melanggar hukum (26%); penipuan/kecurangan (22%); kesalahan penyajian (19%); dan konspirasi jahat (15%) serta alasan lainnya hingga 100% (*International Association of Deposit Insurers/IADI*, 2005). *Fraud* dimaknai sebagai sebagai segala bentuk kecurangan yang terjadi di dalam pengurusan organisasi termasuk yang terjadi atas sumber dayanya (Lanham et. al, 1987) dalam Umar (2016). Selain itu Simmons (2004) dalam Umar (2016) menyatakan bahwa *fraud* terjadi antara lain melalui penyajian informasi yang tidak berkualitas.

Resolusi Bank Gagal

Tujuan dari resolusi bank gagal adalah memastikan keberlangsungan fungsi penting bank sebagai tempat menyimpan uang, dan sistem pembayaran, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembalikan kelangsungan seluruh atau sebagian dari institusi bank yang diresolusi (Parigi, 2014), menjaga kepercayaan publik di dalam sistem perbankan (Ragalevsky & Ricardi, 2009), memperhatikan prinsip mencegah gangguan (*disruptions*) kepada institusi keuangan lainnya karena efek penularan/*contagion effect* (White & Yorulmazer, 2014), hubungan langsung (*direct exposures*) karena saling keterkaitan (Allen Gale & Freixas et.al., 2000) dalam White & Yorulmazer (2014), penularan informasi (Acharya & Yorulmazer 2008), mencegah dampak negatif dari penjualan murah aset, penyimpangan dan *moral hazard*

(Brunnermeier & Pedersen, 2009) dalam White & Yorulmazer (2014).

Standar Pelaksanaan Likuidasi

Standar akuntansi yang mengatur masalah likuidasi saat ini yaitu *Accounting Standar Update* No.2013-07 atau disingkat ASU 2013-07 yang ditetapkan oleh *Financial Accounting Standard Board* (FASB) tahun 2013, (Moss at al, 2013). Dalam ASU 2013-07 tersebut, entitas diharuskan menggunakan akuntansi berbasis likuidasi untuk menyajikan laporan keuangan ketika telah ditetapkan bahwa likuidasi kemungkinan besar segera terjadi dalam waktu dekat (*imminent*), kecuali apabila likuidasi yang dilakukan telah direncanakan dan spesifik tercantum di dalam dokumen perusahaan di awal perusahaan berdiri. Penyajian nilai aset dan kewajiban dalam laporan keuangan entitas yang dilikuidasi harus disesuaikan untuk mencerminkan jumlah yang diharapkan dalam likuidasi. Hal ini dituangkan ke dalam pengukuran aset sebesar nilai realisasi bersih (NRV) dan kewajiban sebesar nilai penyelesaian bersih (NSV). Penyajian dan pengungkapan sesuai ASU 2013-07, sekurang-kurangnya: (1) Laporan Aktiva Bersih dalam Likuidasi; dan (2) Laporan Perubahan Aktiva Bersih dalam Likuidasi. Entitas juga harus menyajikan pengungkapan yang diperlukan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum yang relevan dan entitas harus memasukkan pengungkapan yang diperluas dalam laporan keuangannya bahwa likuidasi sudah sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat.

1. Pelaporan bank dalam likuidasi (selanjutnya disebut BDL) dilakukan sesuai PLPS Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2015 dan KKE Nomor KEP 084/KE/XXI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 tentang Pedoman Penyusunan Necara Sementara Likuidasi terdiri dari (1) Neraca Penutupan (NP), yaitu neraca bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun oleh manajemen bank, disusun sesuai dengan SAK yang berlaku.

NP menggunakan basis akuntansi *going concern*. (2) Neraca Sementara Likuidasi (NSL neraca per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun oleh Tim Likuidasi/TL), berdasarkan NP yang telah diaudit. NSL menggunakan basis akuntansi likuidasi. (3) Laporan Bulanan, ialah laporan perkembangan pelaksanaan likuidasi yang disampaikan TL kepada LPS secara bulanan yang menggambarkan *progress* likuidasi. (4) Neraca Akhir Likuidasi (NAL); neraca yang disusun oleh TL setelah pelaksanaan likuidasi selesai yang menggambarkan posisi terakhir setelah berakhirnya likuidasi. NAL menggunakan basis akuntansi likuidasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui kajian pada kasus yang bersifat khusus, laporan final disusun dalam struktur penulisan yang fleksibel (Creswell, 2009), mencakup serangkaian teknik interpretasi untuk mendeskripsikan, fenomena yang terjadi sehari-hari di kehidupan sosial (Cooper and Schindler, 2006), mencoba memahami, atau menafsirkan fenomena sesuai dengan makna yang dipahami masyarakat (Denzin and Lilcoln, 2004) dalam Wahyuni (2015). Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, untuk menyelidiki keadaan, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan (Arikunto, 1992), data dikumpulkan melalui survey angket, wawancara atau observasi (Sumanto, 2014).

Lokasi penelitian sebagai obyek penelitian, yaitu situasi sosial penelitian yang ingin diketahui (Sugiyono, 2013) sehingga memenuhi tiga unsur, yaitu adanya pelaku, tempat dan kejadian yang diobservasi (Arikunto, 1992). Penelitian dilakukan di kantor LPS, Gedung Equity Tower lantai 20-21 Jl. Jenderal Sudirman Kawasan Sudirman Central Bisnis District (SCBD).

Sumber data utama/primer dalam penelitian ini diperoleh dari kata-kata (Moleong, 2013) dan Informasi yang diperoleh secara langsung dari informan

(Sugiyono, 2013), sesuai dengan variabel yang diteliti (Arikunto, 1992) yang diperoleh dari LPS berupa wawancara dengan pegawai atau pihak lain sebagai informan yang terkait dengan proses likuidasi BPR/BPRS, yaitu 2 (dua) orang Kepala Divisi di Group Likuidasi, 3 (tiga) orang Ketua TL yang pernah/ sedang menangani BDL dan 3 (tiga) orang auditor/*partner KAP* yang pernah/ sedang melakukan audit/atestasi kepada BDL dan data-data dalam bentuk *soft copy* kertas kerja, dokumen lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah terkait penjaminan simpanan baik di Indonesia maupun negara lain, media massa, dan lainnya yang terkait dengan tema yang dibahas yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui dokumen (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui (a) dokumen/riset kepustakaan, (b) wawancara/*interview* (Esterberg, 2002) dalam Sugiyono (2013). Analisis data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, catatan lapangan (Sugiyono, 2013) serta melibatkan pengumpulan data yang terbuka, didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis data yang berasal dari informan (Creswell, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman Akuntansi Pelaksanaan Likuidasi

LPS menggunakan ketentuan internal dalam bentuk Keputusan Kepala Eksekutif (KKE) Nomor KEP-084/KE/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sementara Likuidasi (NSL) selanjutnya disebut Pedoman PNSL dalam pelaksanaan likuidasi. Pedoman tersebut memberikan panduan bagi TL dalam menyusun NSL agar menghasilkan informasi yang andal dan relevan. Asumsi dasar di dalam Pedoman PNSL ialah: (1) NSL disusun atas dasar akrual, (2) NSL disusun dengan basis likuidasi (*liquidation basis*). Aset dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasi (*realizable value*) dan kewajiban dinilai sebesar jumlah yang harus diselesaikan per tanggal pencabutan izin usaha bank. (3)

Penilaian aset berdasarkan estimasi nilai yang dapat direalisasi (*realizable value*) dilakukan dengan pendekatan nilai pasar. Jika tidak tersedia, maka didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. LPS telah menerapkan prinsip pengukuran aset yang telah sesuai dengan standar ASU 2013-7. Namun demikian masih terdapat keterbatasan terkait laporan aktiva bersih dan perubahan aktiva bersih dalam proses likuidasi secara periodik yang sampai dengan saat ini belum diatur di dalam ketentuan LPS. LPS telah menyajikan pengungkapan yang diperlukan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan relevan dalam memberikan pemahaman kepada pembaca laporan terkait likuidasi bank gagal.

Pemilihan Metode Resolusi Bank

Resolusi bank melalui metode likuidasi paling banyak digunakan oleh negara anggota IADI dengan pertimbangan kecepatan dan ketepatan waktu pembayaran klaim penjaminan yang dapat mengurangi *contagion effect*/efek menular (IADI, 2005), hal ini karena otoritas resolusi telah memiliki data sebelum bank dicabut izin usahanya melalui pemeriksaan pada masa bank dalam status pengawasan khusus (DPK). Metode likuidasi digunakan apabila syarat untuk menyelamatkan bank bermasalah tidak terpenuhi, yaitu: bank tidak berdampak sistemik, biaya penyelamatan bank gagal lebih tinggi dari biaya tidak menyelamatkan, dan bank tidak memiliki prospek usaha sesuai Pasal 24 UU LPS.

Bank yang masih melakukan kegiatan operasional sepenuhnya berada di bawah pengawasan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. LPP menetapkan tiga status pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank, yaitu: (1) status pengawasan normal (rutin), (2) status pengawasan intensif (*Intensive Supervision*), dan (3) status pengawasan khusus (*Special Surveillance*). (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/> perbankan diakses 30 Januari 2017). LPP dalam hal ini adalah otoritas jasa keuangan (OJK) melakukan penyehatan saat bank bermasalah

masuk ke dalam kategori bank dalam pengawasan khusus (DPK). Jangka waktu bank dengan status DPK adalah paling lama tiga bulan (180 hari) bagi bank yang tidak terdaftar pada Pasar Modal (*listed banks*) atau enam bulan bagi bank yang terdaftar pada Pasar Modal. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang, dan perpanjangan dapat diberikan maksimal satu kali dan paling lama tiga bulan. (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan> diakses 30 Januari 2017).

Apabila bank yang masuk status bank DPK tidak dapat disehatkan oleh OJK, maka penyelesaian dan penanganan bank gagal dilakukan sepenuhnya oleh LPS setelah menerima pemberitahuan dari OJK. Selanjutnya keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu bank gagal ditetapkan oleh LPS, sesuai Pasal 21 dan 22 UU LPS yaitu setelah bank diserahkan OJK kepada LPS.

Tahapan Pelaksanaan Likuidasi

Tahapan likuidasi bank gagal yang dilakukan LPS adalah: (1) persiapan likuidasi, (2) pelaksanaan likuidasi, dan (3) pengakhiran likuidasi. Sesuai hasil wawancara dengan Sdr. YA (Kepala Divisi di Group Likuidasi), kegiatan dalam tahap persiapan likuidasi ialah: (1) Persiapan, (2) Pencabutan izin usaha (CIU) bank gagal oleh LPP, (3) Kunjungan (*on site*) ke bank gagal, (4) Pengamanan aset bank, (5) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan (6) Penyusunan Neraca Penutupan (NP).

Sesuai Pasal 46 UU LPS, pelaksanaan likuidasi dilaksanakan oleh TL, TL berwenang mewakili BDL dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank. Sementara pengawasan dilakukan LPS sesuai Pasal 49 UU LPS. Dalam likuidasi, TL menggunakan pedoman penilaian aset yang ditetapkan LPS yaitu Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan PLPS Nomor 1/PLPS/2015 dan KKE Nomor KEP 084/KE/XXI/2008 tanggal 5 Nopember 2008

tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sementara Likuidasi.

Dalam likuidasi, langkah awal yang dilakukan TL ialah mencairkan aset keuangan yang likuid (misalnya kas dan bank). Apabila kas tidak tersedia, maka TL dapat meminta dana talangan kepada LPS. Dana talangan tersebut akan diganti TL pada kesempatan pertama bila kas dari hasil dari pencairan aset telah diterima, sisanya digunakan untuk biaya operasional likuidasi (hasil wawancara dengan pegawai Sdr. Y). Langkah selanjutnya adalah: *mapping* dan *profiling* aset dan kewajiban BDL, menunjuk KAP, menyelesaikan kewajiban BDL kepada pegawai, melakukan penilaian aset serta kewajiban BDL, menyusun NSL, mencairkan aset, dan mendistribusikan hasil pencairan aset.

Apabila kewajiban telah diselesaikan maka proses distribusi selesai. Dalam hal masih terdapat sisa aset, maka sisa aset diserahkan kepada pemegang saham lama sebagai pemegang hak residual atas perusahaan. Namun dalam hal masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka dua alternatif: (1) dalam hal terdapat sisa aset non tunai, maka aset non tunai ditawarkan kepada kreditur sebagai pembayaran kewajiban bank gagal. Jika penawaran diterima maka proses distribusi selesai atau (2) apabila kreditur menolak penawaran aset non tunai, sementara kewajiban masih tersisa maka sesuai Pasal 54 Angka (5) UU LPS, penyelesaian sisa kewajiban bank menjadi tanggung jawab pemegang saham lama yang menyebabkan kegagalan bank.

Tahapan terakhir ialah pengakhiran likuidasi, sesuai informasi Sdr. AW pejabat di Group Likuidasi, hal-hal yang dilakukan TL adalah: (a) melakukan evaluasi potensi pencairan aset. Jika potensi masih ada, TL mengajukan perpanjangan waktu likuidasi, jika tidak ada potensi, maka TL melakukan penawaran sisa aset (untuk nilai aset di Neraca Sementara Likuidasi $NSL=0$ dan $NSL \neq 0$); (b) menawarkan sisa aset non tunai kepada Kreditur untuk sisa aset non tunai yang nilai di $NSL \neq 0$ dan $NSL=0$ berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan TL. Aset non

tunai ditawarkan ke LPS lebih dulu selaku kreditur prioritas. Apabila LPS tidak bersedia, selanjutnya ditawarkan ke kreditur lainnya; (c) jika aset telah dicairkan seluruhnya dengan cara kas maupun penyerahan aset tunai, TL menyusun neraca akhir likuidasi (NAL) dan laporan pertanggungjawaban TL; (d) apabila masih terdapat sisa aset non tunai yang tidak diterima sebagai pembayaran oleh kreditur, TL melakukan penghapusan sisa aset non tunai yang di $NSL=0$, mengajukan ke LPS sebagai RUPS atas sisa aset yang belum dihapuskan dan masih memiliki nilai di $NSL (NSL \neq 0)$ dan selanjutnya LPS selaku RUPS menghapus sisa aset non tunai tersebut; dan (e) LPS sebagai RUPS menunjuk KAP untuk mengaudit NAL dan Laporan pertanggungjawaban TL. Hasil audit KAP menjadi dasar LPS untuk melakukan RUPS pengakhiran Likuidasi sesuai Pasal 55 dan 56 UU LPS, yaitu: (i) melakukan tindak lanjut pengakhiran likuidasi, yaitu mengumumkan berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan 2 (dua) surat kabar, (ii) memberitahukan kepada instansi berwenang mengenai hapusnya status badan hukum bank dan agar nama badan hukum bank dicoret dari daftar perusahaan, dan (iii) menyerahkan seluruh dokumen BDL kepada LPS.

Permasalahan yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Likuidasi

Dalam proses likuidasi bank gagal, terdapat hal-hal kritikal, yaitu antara lain: (a) terkait data dan informasi ketersediaan, keamanan, kerahasiaan, aliran data dan informasi, (b) debitur: *profiling* debitur, dan sebaran debitur, (c) aset dan kewajiban: lokasi aset, *mapping* aset, sisa aset, penghapusan aset, dan penyerahan aset ke LPS, (d) Personil: keamanan personil, kesediaan pengurus dalam menyusun NP, dan ketersediaan TL yang kompeten, (e) Belum adanya Pedoman yakni Pedoman Akuntansi BDL dan Pedoman penyusunan NAL belum tersedia, (f) evaluasi dan pelaporan: keseragaman pencatatan dan pelaporan dan proses evaluasi pengakhiran/perpanjangan jangka waktu likuidasi, dan (g) permasalahan

hukum: pengambilalihan hak dan wewenang serta *fraud* seperti kredit fiktif yang dilakukan manajemen/pemilik bank.

Waktu likuidasi sesuai ketentuan Pasal 48 UU LPS paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan TL dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun, sehingga pelaksanaan likuidasi paling lama adalah 4 (empat) tahun. Dengan kewenangan yang tercantum pada Pasal 6 Ayat (2) UU LPS, LPS memiliki hak subrogasi seperti pemegang saham preferen. LPS memiliki hak pertama untuk menerima pengembalian atas hasil likuidasi sesuai Pasal 54 UU LPS. Pengaturan di dalam UU LPS dimaksud sejalan dengan Teori Ekuitas Residual menurut Paton (1922) dalam Chatfield & Vangermeersch (1996) dan Hendriksen & Van Breda (1992).

Recovery rate dari likuidasi bank merupakan hal yang sangat penting bagi LPS untuk menutupi biaya yang dikeluarkan LPS, mengingat apabila LPS mengalami kerugian/defisit operasional, kerugian tersebut akan diserap oleh LPS dengan menggunakan akumulasi Cadangan Penjaminan LPS. Dalam hal kerugian tersebut melebihi Cadangan Penjaminan maka sisanya akan mengurangi Modal Awal LPS yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) yang saat ini berjumlah Rp4 triliun. Sesuai Pasal 85 UU LPS, dalam hal Modal LPS kurang dari Modal Awal maka Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menutup kekurangan modal tersebut.

Analisis Penyebab Rendahnya *Recovery Rate* dan Tingginya Aset Sisa Likuidasi

Sesuai hasil wawancara dengan pegawai LPS, auditor KAP dan Ketua TL, penyebab rendahnya *recovery rate* dan tingginya sisa aset dari likuidasi adalah: (1) *fraud* di BDL, (2) kualitas aset BDL yang rendah, antara lain karena nilai agunan

rendah/tidak memiliki nilai, tidak diikat penuh (3) lambatnya penyampaian bank gagal dari Otoritas pengawas bank/OJK kepada otoritas resolusi bank/LPS, dan (4) lamanya waktu likuidasi karena adanya permasalahan hukum. Sedangkan penyebab tingginya sisa aset likuidasi: (1) kualitas aset yang buruk, di antaranya karena mengalami kerusakan, (2) proses lelang/penjualan yang memerlukan waktu lama, di antaranya karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi, dan (3) adanya permasalahan hukum bank.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menganalisis data-data kuantitatif 55 BPR/BPRS yang telah dicabut izin usahanya, yaitu: (1) data aset dan kewajiban dalam NP, NSL dan NAL, (2) data *recovery rate*, (3) data sisa aset likuidasi, (4) data waktu penyelesaian likuidasi (5) data sejak bank masuk DPK sampai dengan cabut izin usaha, (6) data *fraud*, (7) data *Capital Adequacy Ratio* (CAR), (8) data aset dihapuskan, dan (9) lain-lain.

Penulis akan memaparkan sesuai urutan hasil wawancara yaitu: (a) tingkat *fraud*, (b) kualitas aset, (c) jangka waktu penyampaian bank, dan (d) waktu likuidasi.

a. Tingkat *fraud*

Sesuai data yang diperoleh dari 75 BPR/BPRS yang telah dilikuidasi oleh LPS, ditemukan kasus *fraud* pada 74 bank dalam likuidasi sejumlah 239 kasus *fraud* dengan nilai Rp1,15 triliun. Dua kasus utama *fraud* yang terjadi yaitu penyalahgunaan kredit (31%), dan rekayasa pencatatan akuntansi (26%). Data *fraud* tersebut serupa dengan survey yang dilakukan oleh IADI (2005) di negara-negara anggota IADI, yakni terdapat 2 (dua) jenis *fraud* utama, yaitu penyalahgunaan dana (34%) dan pembukuan melanggar hukum (26%). Data *fraud* (yang merupakan perbandingan *fraud* dibagi dengan aset bank gagal di dalam NSL) dengan *recovery rate* dan sisa aset likuidasi pada 55 BPR/BPRS sebagaimana Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Fraud, Recovery Rate dan Aset Sisa Likuidasi

No	Klasifikasi	Jumlah BDL	%		
			Rata-rata Fraud	Aset Sisa Likuidasi	Recovery Rate
1	Fraud<= 100% Aset NSL	16	55	104	57,92
2	Fraud 100% s.d. 500%Aset NSL	19	236	140	39,37
3	Fraud> 500% Aset NSL	20	2772	186	24,72
Jumlah		55			

Sumber: LPS (2016), diolah Penulis

Apabila dilakukan analisis lebih lanjut dengan mengklasifikasikan nilai *fraud* menjadi tiga bagian sebagaimana Tabel 1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (a) Semakin tinggi *fraud* maka *recovery rate* semakin rendah (b) Semakin tinggi *fraud* maka sisa aset likuidasi semakin tinggi. Fakta di atas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Auditor KAP dan selaras dengan penelitian Macey dan Miller (1988), bahwa *fraud* dan *self dealing* merupakan penyebab utama kegagalan bank.

b. Kualitas Aset

Setelah dikurangi dengan biaya likuidasi, *recovery rate* yang berhasil diperoleh LPS sampai dengan 30 September 2017 yaitu sebesar Rp99,06 miliar dan sisa

aset yang tidak dapat dicairkan (*sound aset*) sebesar Rp119,85 miliar. Selain itu ditemukan penurunan aset yang sangat signifikan yaitu Rp342,55 miliar antara NP dan NP yang telah Diaudit (NPA). Penurunan dimaksud karena terdapat kredit yang kualitasnya rendah akibat kondisi aset yang buruk sehingga dihapuskan. Pada saat penyusunan NSL sampai dengan Penyusunan NAL sampai dengan September 2016, LPS telah melakukan penghapusan terhadap aset dalam bentuk kredit sebesar Rp320,98 miliar, yang berasal dari 10.220 rekening nasabah debitur. Dihapuskannya aset kredit tersebut karena agunan yang rusak, tidak *marketable* dan *illiquid* atau telah terjadi penurunan kualitas aset pada mayoritas BDL sesuai Tabel 2 dibawah ini yang dapat mempengaruhi sisa aset dan *recovery rate*.

Tabel 2. Kenaikan/Penurunan Kualitas Aset terhadap Recovery Rate dan Sisa Aset Likuidasi

No	Klasifikasi	Proses Likuidasi Selesai	%		
			Kenaikan Kualitas Aset	Sisa Aset/ Aset NSL	Recovery Rate
1	Aset NSL-NP Turun	36	-44	178	37,69
2	Aset NSL-NP Tetap	2	0	42	47,04
3	Aset NSL-NP Naik*)	15	73	94	38,52
Jumlah		53			

Keterangan:*) dua sampel dikeluarkan karena anomali
 Sumber: LPS (2016), diolah penulis

Dari Tabel 2. di atas, dapat disimpulkan bahwa (a) Kenaikan nilai aset di NSL karena adanya kualitas aset yang baik akan meningkatkan *recovery rate*. (b) Kenaikan nilai aset di NSL karena adanya kualitas aset yang baik mengurangi tingkat aset sisa likuidasi. Simpulan di atas sejalan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Federal Deposit Insurance Corporation/FDIC (Bennett, 2000) dan penelitian Uche (2015) bahwa *non performing loan* menyebabkan

kegagalan bank, dan Bernstein (1996) bahwa kualitas aset yang dimiliki bank terbukti mempengaruhi tingkat biaya bank, serta Couwenberg & Jong (2008) yang menyimpulkan di antaranya bahwa *recovery rate* dipengaruhi oleh struktur aset

c. Waktu Penyampaian BDL ke LPS

Waktu penyampaian BDL ke LPS adalah Jangka waktu antara penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK)

sampai dengan bank dicabut izin usahanya (CIU) oleh OJK. Dari 55 BPR/BPRS yang proses likuidasinya telah selesai pada 30 September 2016, 47 BPR/BPRS atau 85% melewati jangka waktu masa BDPK (180 hari) sehingga tidak memenuhi PBI No.

11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR/BPRS Dalam Pengawasan Khusus. Data selengkapnya sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jangka Waktu DPK s.d. CIU

No	Klasifikasi	Proses Likuidasi Selesai	%
1	Jangka Waktu DPK ke hari CIU < 180 hari	8	15
2	Jangka Waktu DPK ke hari CIU antara 180 s.d. 365 hari	37	67
3	Jangka Waktu DPK ke hari CIU > 365 hari	10	18
Jumlah		55	100

Sumber: LPS (2016), diolah Penulis

Dari Tabel 3 di atas, jika diambil sampel 37 BDL yang jangka waktu penyampaian DPK hingga CIU antara 180 s.d. 365 hari ternyata 30 bank (80%) mengalami penurunan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) jauh dibawah standar Peraturan Bank

Indonesia (PBI) Nomor 8/18/PBI/2006 yang dipersyaratkan yaitu sebesar 8%, namun 6 bank (16%) mengalami kenaikan CAR, dan sisanya satu bank tidak mengalami kenaikan sesuai Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Data Kenaikan/Penurunan CAR

No	Klasifikasi	Jumlah BPR/BPRS	%	% Rata-rata Naik/(Turun) CAR
1	CAR Mengalami Kenaikan	6	16	625
2	CAR Mengalami Penurunan	30	81	-118
3	CAR Tidak Berubah	1	3	0
Jumlah		37	100	

Sumber: LPS (2016), diolah Penulis

Apabila dirinci lebih lanjut dari 30 BPR/BPRS yang mengalami penurunan CAR mayoritasnya 20 bank atau 67% rata-rata

penurunannya lebih dari 50% sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Rincian Penurunan CAR

No	Klasifikasi	Jumlah BPR	%	% Rata-rata Penurunan CAR
1	Penurunan CAR =<50%	10	33	-24
2	Penurunan CAR antara 50% s.d. 100%	6	20	-74
3	Penurunan CAR >100%	14	47	-205
Jumlah		30	100	

Sumber: LPS (2016), diolah Penulis

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai LPS Sdr. YA dan auditor KAP ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan langsung antara waktu penyampaian bank BDK dari OJK kepada LPS dengan *recovery rate* dan sisa aset likuidasi namun berpengaruh langsung kepada kualitas aset (CAR) karena semakin lama bank gagal

diserahkan kepada LPS akan semakin meningkatkan potensi *fraud* yang akan semakin menurunkan kualitas aset bank.

Sesuai tabel 4 dan 5 di atas dan hasil wawancara disimpulkan bahwa jangka waktu penyampaian bank status DPK ke LPS berpengaruh langsung kepada kualitas aset

namun tidak berhubungan langsung dengan *recovery rate* dan sisa aset likuidasi.

d. Waktu Likuidasi

Proses likuidasi memerlukan waktu yang lama bila adanya keterlambatan proses likuidasi disebabkan karena adanya permasalahan hukum. Sesuai hasil wawancara Sdr. R selaku Ketua TL, proses likuidasi bank dapat diselesaikan lebih cepat pada BPR/BPRS dengan aset lebih kecil,

administrasi cukup baik, kerjasama yang baik di internal TL dan monitoring/komunikasi yang intensif dengan LPS, sehingga permasalahan dapat segera diatasi. Sedangkan, keterlambatan proses likuidasi terutama karena adanya permasalahan hukum yang menyebabkan bertambah panjangnya waktu likuidasi. Hal ini sesuai dengan penelitian De Luna-Martinez (2000) dalam Mayes (2005).

Tabel 6. Analisis Waktu Likuidasi terhadap Sisa Aset Likuidasi dan *Recovery Rate*

No	Klasifikasi	Proses Likuidasi Selesai	Rata-rata waktu (tahun)	%	
				Sisa Aset Likuidasi	Recovery Rate
1	Waktu Likuidasi s.d. 2 tahun	26	1,5	181	40
2	Waktu Likuidasi > 2 tahun	29	3,2	115	39
Jumlah		55			

Sumber: LPS (2016), diolah Penulis

Berdasarkan data tabel 6. di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) waktu likuidasi berpengaruh namun relatif tidak signifikan terhadap *recovery rate*. Hal itu karena adanya tambahan biaya dalam hal proses likuidasi dilakukan lebih panjang atau lebih dari 2 (dua) tahun, dan (2) waktu likuidasi berbanding terbalik terhadap aset sisa likuidasi karena peluang terjadinya transaksi aset yang terjual semakin tinggi dengan bertambahnya waktu pelaksanaan likuidasi. Hal tersebut selaras hasil wawancara dengan tiga Ketua TL dan pegawai LPS Sdr. YA. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa waktu likuidasi bank gagal di Indonesia tidak berbeda dengan negara-negara lain sesuai penelitian Mason (1999).

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan likuidasi terdapat hal-hal kritikal yang memerlukan perhatian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti tingkat *fraud* yang terjadi sebelum bank dilikuidasi, dokumen dan aliran informasi, kesiapan personil, pengawasan, penanganan aset likuidasi dan keterbatasan pedoman likuidasi. Permasalahan kritikal yang dihadapi tersebut di atas akan mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap *recovery rate* dan sisa aset likuidasi, yaitu di

antaranya menyebabkan: a) Waktu penyampaian bank bermasalah dari OJK kepada LPS yang melebihi ketentuan, meningkatkan potensi risiko terjadinya *fraud* yang dapat menurunkan kualitas aset dan menaikan kewajiban bank gagal, b) Penurunan kualitas aset BDL, dan c) Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses likuidasi. LPS telah menerapkan akuntansi berbasis likuidasi yang sebagian telah memenuhi ASU 2013-07, yaitu terkait pengukuran aset dan kewajiban. Namun demikian masih terdapat keterbatasan terkait laporan aktiva bersih dan perubahan aktiva bersih dalam proses likuidasi yang belum memenuhi ASU 2013-07. Beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam proses likuidasi dan penelitian berikutnya, yaitu: (a) Penyampaian BPR/BPRS bermasalah dari OJK ke LPS agar dilakukan pada kesempatan pertama untuk menghindari potensi *fraud* dan penurunan kualitas aset, (b) LPS agar memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan *recovery rate* dan menurunkan sisa aset likuidasi antara lain kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penagihan kredit, rekrutmen Tim Likuidasi yang kompeten dan pengawasan likuidasi melalui audit terhadap BDL, (c) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diharapkan dapat

segera menetapkan standar akuntansi berbasis likuidasi (*liquidation basis of accounting*).

<http://130.209.236.149/headocs/31businessresearch.pdf>.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1992). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beams, F. A., J. A. Brozovsky, C. D. Shoulders. (2000). *Advanced Accounting* (7th ed.). New York: Prentice-Hall.
- Bennett, R. L., & Unal, H. (2014). The effects of resolution methods and industry stress on the loss of assets from bank failures. *Journal of Financial Stability*, 15, 18–31. <http://doi.org/10.1016/j.jfs.2014.06.007>
- Bennett, RL. (2001). Failure Resolution and Assets Liquidation: Result of an International Survey of Deposit Insurance. *FDIC Banking Review* 14(1),1–28.
- Bernstein, D. (1996). Asset Quality and Scale Economies in Banking. *Journal of Economics and Business*, 48(2), 157–166. [http://doi.org/10.1016/0148-6195\(96\)00074-4](http://doi.org/10.1016/0148-6195(96)00074-4).
- Blessing, A., & Onoja, E. E. (2015). The role of financial statements on investment decision making: a case of the united bank for africa plc (2004-2013). *European Journal of Business, Economics and Accountancy*, 3(2), 12–37. <http://doi.org/10.1080/00014788.2015.1044495>
- Chatfield, M.A. and Vangermeersch, R. (eds.).(1996). *The History of Accounting: An International Encyclopedia*, New York and London: Garland Publishing.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). *Business Research Methods Eleventh Edition*. McGraw Hill. Retrieved from <http://130.209.236.149/headocs/31businessresearch.pdf>.
- Couwenberg, O., & De Jong, A. (2008). Costs and recovery rates in the Dutch liquidation-based bankruptcy system. *European Journal of Law and Economics*, 26(2), 105–127. <http://doi.org/10.1007/s10657-008-9058-6>.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (3rd ed.). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach (3rd ed.). Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2008-13604-000&site=ehost-live&scope=site>.
- Godfrey Jayne et al. (2010). *Accounting Theory* 7th edition John Wiley & Sons Australia.
- Grunert, J., Weber, M. (2005). Recovery rates of bank loans: empirical evidence for Germany, University of Mannheim working paper.
- International Association of Deposit Insurers (IADI) (2005). *General Guidance for the Resolution of Bank Failures. The Research and Guidance Committee International Association of Deposit Insurers Working Paper*.
- Hasan Ashari, and TP Nugrahanti.(2017). *Implication of Liquidation Method to Recovery Rate and Residual Asset: The Case of Rural Banks in Indonesia* Scientific Journal of PPI-UKM, Vol. 4, No. 1, p. 43-54. ISSN No. 2356 – 2536. DOI: 10.27512/sjppi-ukm/ses/a15012018
- Hoskin, Kevin, and Ian Woolford. (2011). A Primer on Open Bank Resolution. *Reserve Bank of New Zealand Bulletin* 74, no. 3: 5–10.

- Indonesian Institute of Accountants.(2017). *Financial Accounting Standard* per Effectif 1 Januari 2017. Jakarta: Financial Accounting Standards Board of Indonesia.
- Kieso., Donald E., Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield.(2007). *Intermediate Accounting Twelfth Edition*. John Willey & Sons, Inc.
- Macey, Jonathan R. and Miller, Geoffrey P., (1988). *Bank Failures, Risk Monitoring and the Market for Bank Control*, Faculty Scholarship Series.Paper 1741.
- Mason, JR. (1999). Evidence On Direct Bankruptcy Costs: Liquidation Rates, Opportunity Costs, And The Value Of Intertemporal Asset Storage. Drexel University Working Paper No. 9906.
- Mayes, D. G. (2005). Who pays for bank insolvency in transition and emerging economies? *Journal of Banking and Finance*, 29(1 SPEC. ISS.), 161–181. <http://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.06.020>.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Qualitative Research Methodology Revised Edition*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Publisher.
- Moss, Stuart, & Zimmerman, Amy. (2013). *FASB Issues Guidance on The Liquidation Basis Accounting*, Deloitte, 20 – 13.
- Nugrahanti TP, (2016), Risk Assessment and Earning Management in Banking of Indonesia: Corporate Governance Mechanisms, *Global Journal of Business and Social Science Review*, 4(1), 1-9.
- Parigi, Bruno M.(2014). *The economics of bank resolution*, University of Padova Italy and CESIFO Germany in UFSP Finanzmarktregulierung. Zurich.
- Ragalevsky, S. V., & Ricardi, S. J. (2009). Anatomy of a bank failure. *Banking Law Journal*.
- Staubus, George J. (1959). The Residual Equity Point of View in Accounting. *The Accounting Review* Vol.34 No. 1 January 1959.
- Sumanto. (2014). *Theory and Application of Research Methods..* Yogyakarta: Caps Publishing Publisher
- Sugiyono. (2013). *Management Research Methods*. Bandung: Alfabeta Publisher.
- Thomson, J.B. (1991). *Predicting bank failures in the 1980s*. *Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review*, 27(1), pp.9-20.
- Uche, OB. (2015). The Relation between Liquidation and Banking Industry in Nigeria. *International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research*, 3 (7), 88-99.
- Umar, Haryono. (2016), *Corruption The Devil*. Jakarta: Trisakti University Publisher
- Van Mourik, C. (2010). Equity theories and financial reporting: past, present and future. *Annual Conference on Accounting, Business & Financial History*, 22(1), 17–34. Retrieved from <http://www.cardiff.ac.uk/carbs/conferences/abfhc10/index.html>.
- Wahyuni, Sari. (2015). *Qualitative Research Method-Theory and Practice (Second Edition)*. Jakarta: Salemba Empat Publisher.
- Warner, Jerold B. (1977). Bankruptcy costs: Some evidence, *Journal of Finance*, forthcoming.
- Weiss, Lawrence. (1990). Bankruptcy resolution: Direct costs and violation of

priority of claims, *Journal of Financial Economics*, this volume.

White, P., & Yorulmazer, T. (2014) Bank Resolution Concepts, Tradeoffs, and Changes in Practices. *Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review*, 20(2), 1–37.

World Bank. (2007). *World Development Indicators 2007. World Development Indicators*. Washington, DC. © World Bank.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8150> License: CC BY 3.0 IGO.